

**ASAS MAAF HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN UNTUK PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA NASIONAL**

VITA ADOLFINA MANAFE¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

¹Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

Abstract: *A criminal verdict is a judgment rendered by a court against an individual who has committed a crime or crimes, as per the terms of the criminal procedural legislation that is now in effect in Indonesia. Acquittal, acquittal, or resentencing are the three (3) possible verdicts that might be rendered against a person. The criminal procedural legislation stipulates requirements for the types of decisions that can be made based on the findings of the examination, the facts and evidence produced during the trial, and the type of decision that is rendered to the defendant. However, with the passing of Law Number 1 of 2023, the concept of judge's pardon (*rechterlijk pardon*) is now governed by Indonesian criminal law. If the defendant is proven to have committed a criminal act, the judge can use extraordinary authority to save him. from prosecution.*

Keywords: *Sorry Judge, Light Crime*

Abstrak: Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, putusan pidana adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu, ada tiga (3) jenis putusan berbeda yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa: pembebasan tuduhan, pembebasan, atau penjatuhan hukuman. Peraturan perundang-undangan acara pidana mengatur persyaratan mengenai jenis putusan yang dapat diambil berdasarkan temuan pemeriksaan, fakta dan bukti yang dihasilkan selama persidangan, serta jenis putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, konsep pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*) kini diatur dalam hukum pidana Indonesia. Jika terbukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan, pengadilan dapat menggunakan kekuasaan luar biasa untuk menyelamatkannya dari penuntutan.

Kata Kunci: Maaf Hakim, Tindak Pidana Ringan

A. Pendahuluan

Nenek Minah, 55 tahun, ini mengambil tiga (3) biji kakao dari PT Rumpun Sari Antan di Kecamatan Ajibarang, Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, dan Banyuman, Jawa Tengah. Mandor perkebunan memergoki nenek Minah sedang mencuri, nenek Minah meminta maaf dan segera mengembalikan biji kakao yang diambilnya. Namun pihak perusahaan sudah melaporkan pencurian yang dilakukan nenek Minah ke pihak berwajib.

Sistem peradilan pidana tidak menerapkan peraturan yang didasarkan pada gagasan pengampunan hakim. Banyak orang menerima hukuman yang tidak pantas dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lazim di masyarakat, termasuk mereka yang mencuri semangka, piring, coklat, sandal, dan barang-barang lainnya. Pada saat yang sama, sejumlah negara lain telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang secara implisit menerapkan konsep pengampunan hakim, yang di Indonesia merupakan sila awal Pancasila. Membangun lembaga hukum hanyalah salah satu komponen pembangunan di sektor hukum; lainnya adalah perkembangan hukum pidana secara lebih luas, mencakup ciri-ciri isi atau barang. Hal ini terutama berlaku dalam hal pengembangan atau reformasi hukum pidana. hukum berupa peraturan hukum pidana yang berdasarkan budaya, yaitu kultural yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi sistem hukum (Sujarwo, 2023).

Ironisnya, Indonesia belum memasukkan sila pertama Pancasila ke dalam sistem peradilan pidananya, sedangkan negara lain sudah melakukannya. Pengembangan dan reformasi hukum pidana harus bersifat fundamental, menyeluruh, dan metodis; hal ini tidak dapat dilakukan jika diperlukan. Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kriminalitas korporasi, serta tindak pidana dan tindakan yang akan diterapkan semuanya termasuk di dalamnya. Undang-undang yang berkaitan dengan pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*) dapat dipahami sebagai pengakuan bersalah berupa pengampunan berdasarkan kewenangan hakim, tanpa adanya penjatuhan pidana.

Landasan asas pengampunan hakim yang dikenal dengan istilah "*rechterlijk grasi*" adalah gagasan bahwa sistem pemidanaan yang digunakan oleh penegak hukum tidak boleh bersifat kaku atau absolut. Hal ini juga memperhitungkan keadaan penjara, yang merupakan tempat terakhir dan satu-satunya tempat para penjahat dapat ditampung. Menurut Nico Keijzer dan Schaffmeister, alasan munculnya asas pengampunan hakim adalah karena banyaknya terdakwa yang telah memberikan bukti-bukti yang diperlukan; Namun jika suatu putusan dijatuhkan maka akan bertentangan dengan keadilan dan akan terjadi pertentangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum. Sebagai produk sampingan dari asas legalitas, pengertian pengampunan hakim berfungsi sebagai jalan keluar darurat (*noodeur*) terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang ketat. KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan berupa putusan bebas, apapun tuntutan atau pidananya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Ayat (2) KUHP yang memuat konsep pengampunan hakim (*rechterlijk pardon*). Mengingat konteks di atas, masalah utamanya adalah: apakah asas maaf hakim (*rechterlijk pardon*) sebagai upaya tindak pidana ringan masuk ke dalam pembaharuan hukum pidana nasional saat ini?.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum normatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan. Data sekunder menjalani analisis kualitatif. Penggunaan logika deduktif untuk menarik kesimpulan disebut dengan penalaran deduktif, yaitu suatu metode penalaran dimana kesimpulan tertentu diambil dari informasi umum. Dalam penalaran deduktif, nilai kebenarannya bisa sepenuhnya benar atau salah, tetapi tidak pernah keduanya sekaligus. Penalaran deduktif biasanya menghasilkan kesimpulan yang masuk akal berdasarkan premis-premisnya. Premis adalah anggapan, gagasan, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar.

C. Hasil dan Pembahasan

Meskipun istilah "pengampunan" masih memiliki banyak arti, termasuk "kemurahan", "ganti rugi", "pengampunan", "grasi", dan "amnesti", semuanya secara umum mengacu pada hal yang sama: mengampuni atau memaafkan seseorang yang telah melanggar hukum. Konsep yang dikenal dengan prinsip *Rechterlijk Pardon* berasal dari Belanda. Menurut Jan Remmelink, asas tersebut tidak benar karena tidak adanya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim yang merupakan pengadilan tingkat paling rendah dalam Buku Hukum Acara Belanda (*Netherland Wetbook Van Strafvordering*).

Hal ini disebut dengan grasi hakim atau grasi kewenangan dalam *Rechterlijk Pardon*. Hakim yakin bahwa dalam kasus ini, konsekuensi dari dinyatakan bersalah lebih besar daripada keuntungan dan keadaan seputar pelaksanaan rencana tersebut. Oleh karena itu, hakim tidak memilih untuk mengecualikan kejahatan dari hukumannya. Aturan pemaafan hakim KUHP yang baru memungkinkan adanya kemungkinan untuk tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pidana yang terbukti, meskipun dalam teksnya tidak disebutkan secara spesifik putusan berupa *rechterlijk grasi* (pengampunan hakim).

Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa “aspek keadilan dan kemanusiaan, serta berat ringannya perbuatan, keadaan diri pelaku, atau keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak melakukan tindak pidana atau mengambil tindakan.” Ketentuan KUHP tentang pengampunan hakim menjadi peta jalan penjatuhan hukuman di masa depan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pentingnya fungsi pedoman pembedaan dalam sistem peradilan pidana membuat keberadaannya menjadi sangat penting. Dimasukkannya pedoman pidana dalam kodifikasi hukum pidana utama suatu negara mengungkapkan ideologi atau fokus negara tersebut.

Menurunnya orientasi pembedaan global merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya konsep-konsep hukum baru dalam kasus perceraian. Konsep tunggal yang dimaksud disebut dengan hakim pemaafan. Berdasarkan rumusan pemaafan hakim yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka dapat disebutkan dengan jelas bahwa ketentuan ini memberikan peringatan kepada hakim untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang suatu keadaan yang telah dikompromikan untuk tujuan tersebut. terlibat dalam segala jenis pidana. Meskipun teksnya agak kabur ketika menyatakan secara eksplisit bahwa ada putusan yang mirip dengan hakim (pengampunan), ada beberapa contoh putusan berdasarkan hakim yang dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim. Tindakan yang disebutkan di atas yaitu:

- a) Derajat tindak pidana terkait langsung dengan klasifikasi jenis pelanggaran; alternatifnya, dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut sangat ringan dan/atau tidak menimbulkan akibat atau kerugian besar bagi korbannya.
- b) Keadaan perseorangan, meliputi sikap kejiwaan (*mens rea*) pelaku, umur, motif, dan tujuan melakukan tindak pidana, serta riwayat hidup, keadaan sosial, dan kemampuan ekonominya, serta kenyataan bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang pertama kali. -tindak pidana waktu daripada tindak pidana yang berulang (*residual*).
- c) Keadaan di tempat kejadian perkara atau yang terjadi sesudahnya memuat klausul mengenai direncanakan atau tidaknya tindak pidana, cara dan waktu terjadinya tindak pidana, serta pola pikir dan perilaku pelaku setelah dilakukannya tindak pidana.
- d) Subyektivitas hakim dalam menentukan cita-cita keadilan dan kemanusiaan terhadap pelaku kejahatan terungkap dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam aturan tersebut.

Pasal 53 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa “percobaan melakukan tindak pidana diancam pidana, bila memang ada kesengajaan” dan “ternyata permulaan pelaksanaannya, dan belum selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.” Hal ini menggambarkan kemajuan signifikan yang telah dicapai KUHP, khususnya menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Sebaliknya, KUHP cenderung bersifat legalistik eksklusif. Lebih lanjut, pidana bersyarat yang dituangkan dalam Pasal 14 A Ayat (1) KUHP sebanding dengan ketentuan peraturan pengampunan yudisial yang terdapat dalam Pasal 54 Ayat (2) KUHP. Namun ada sedikit perbedaan: menurut hukum pidana bersyarat, terdakwa tetap diberikan hukuman tetapi tidak diharuskan untuk menjalaninya; ini dikenal sebagai hukuman percobaan. Sedangkan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan terhindar dari hukuman karena hakim telah memberinya pengampunan. Keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang sama, yaitu pencipta yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tidak akan menghadapi hukuman penjara (Hamzah, 2018).

D. Penutup

Dari uraian percakapan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, salah satunya adalah jenis putusan perkara pidana yang diambil dipengaruhi oleh penerapan asas *rechterlijk grasi*. apabila putusan akhir ditetapkan tidak relevan dengan kategori putusan perkara pidana yang tercakup dalam aturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dengan demikian, untuk mencapai kejelasan hukum dalam penggunaan asas *rechterlijk grasi* dalam putusan perkara pidana di Indonesia, setidaknya ada tiga (tiga) kemungkinan yang salah satunya dapat dijadikan salah satu pilihan untuk dicantumkan: Termasuk asas *rechterlijk grasi* sebagai salah satu dasar penghapusan suatu tindak pidana, sehingga penerapan asas ini dalam suatu putusan perkara pidana dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan bebas. memperluas pengertian putusan pidana hingga mencakup putusan pidana tanpa pidana; menciptakan kategori keputusan baru, seperti keputusan pengampunan hakim di Belanda (*rechterlijk pardon*).

Daftar Pustaka

- Hamzah, A. 2018. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karmen, Andrew. 2016. *Crime Victims (An Introduction To Victimology)*. Boston: Cengage Learning.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mahmud Marzuki, P. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ochtorina, D. & Efendi, A. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rommelink. 2017. *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penintensier, (Inleiding Tot de Studie van Het Nederland Strafrecht)* Di Terjemahkan Oleh Moeliono. Yogyakarta: Maharsa Publishing.
- Rifai, Achmad. 2020. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Yang Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Angrayni, Lysa. 2016. *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Republica*, Vol 16, No. 1.
- Erika, Magdalena Chandra. 2019. *Victimless Crime In Indonesia: Should We Punished Them*. *Padjadjaran Jurnal Of Law*. Vol 6, No. 2.
- Hakim, Lukman. 2019. *Penerapan Konsep "Pemaafan Hakim" Sebagai Alternative Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Indonesia*. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 2, No. 2.
- Meilala, Nefa Claudia. 2020. *Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigm Keadilan Restorative*. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol 8.
- Singadimedja, M. H. O. N, & Rodisi, A. (2021). *Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pidanaaan*. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 9, No. 1.
- Tait, D. (2016). *Pardons in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice*. *JSTOR Vera Institute of Justice*, Vol.13, No. 3.
- Yosuki, A. 2018. *Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Recterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 01, No. 25.
- Yusuf Syakir, Muhammad. (2023). *"Kebijakan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Baru*. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9, No. 1.